



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 /175/Kept/403.013/2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI PASOKAN HARGA DAN AKSES  
PANGAN, KEGIATAN PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFORMASI PASOKAN  
HARGA DAN AKSES PANGAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan data/informasi yang cepat dan akurat tentang harga dan pasokan pangan sebagai bahan deteksi dini guna mengantisipasi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan pasokan pangan serta tersedianya hasil analisis tentang harga dan pasokan pangan secara periodik sebagai bahan perumusan kebijakan maka, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi Pasokan Harga Dan Akses Pangan di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Pasokan Harga Dan Akses Pangan, Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Informasi Pasokan Harga Dan Akses Pangan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi Pasokan Harga Dan Akses Pangan, Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Informasi Pasokan Harga Dan Akses Pangan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Analisis Data mempunyai tugas :

1. menginput data dan mengolah data yang disampaikan Pengumpul Data;
2. mengadakan koordinasi untuk membahas permasalahan dalam pelaksanaan dan tindak lanjut pemecahannya;
3. mengadakan koordinasi lintas sektor dan supervisi

- terpadu;
4. menyusun data ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan Kabupaten Magetan;
- b. Pengumpul data akses pangan mempunyai tugas :
1. mengumpulkan/menyampaikan data sesuai dengan bidang/instansi masing-masing;
  2. memberikan penjelasan atas data yang disampaikan jika diperlukan;
  3. melakukan rapat bersama tim lain untuk membahas data;
- c. Pengumpul Data Harga Bahan Pangan Tingkat Kecamatan :
1. mengumpulkan data harga bahan pangan ditingkat kecamatan;
  2. memberikan penjelasan atas data yang disampaikan jika diperlukan; dan
  3. melakukan rapat bersama tim lain untuk membahas data.

KETIGA Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/175/KEPT/403.013/2017

TANGGAL : 3 Juli 2017

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA INFORMASI PASOKAN HARGA DAN  
AKSES PANGAN, KEGIATAN PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFORMASI  
PASOKAN HARGA DAN AKSES PANGAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS /NAMA
1	2	3
I.	Penasehat	Bupati Magetan
II.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan
III.	Ketua	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;
IV.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;
V.	Anggota Analisis Data Akses Pangan	1. Kabid Ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan; 2. Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan; 3. Kasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan; 4. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan; 5. 2 (dua) orang Staf pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, atas nama: a. Ahmad Anis Sudiby; b. Hayu Nimalasari, A.Md.
VI.	Anggota Pengumpul Data Akses Pangan	1. Kasubid Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan;

1	2	3
VII.	Anggota Pengumpul Data Harga Pasar Tingkat Kecamatan	<p>2. Kasi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>3. Kasi Statistik Produksi pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan;</p> <p>4. Kasi Pemasaran dan Pasca Panen pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p> <p>5. 2 (dua) orang Staf pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, atas nama:</p> <p>a. Sofyan Hadi Saputro, A.Md;</p> <p>b. Dian Fergowati, A.Md.</p> <p>1. Mantri Pertanian Kecamatan Poncol;</p> <p>2. Mantri Pertanian Kecamatan Parang;</p> <p>3. Mantri Pertanian Kecamatan Lembeyan;</p> <p>4. Mantri Pertanian Kecamatan Takeran;</p> <p>5. Mantri Pertanian Kecamatan Nguntoronadi;</p> <p>6. Mantri Pertanian Kecamatan Kawedanan;</p> <p>7. Mantri Pertanian Kecamatan Magetan;</p> <p>8. Mantri Pertanian Kecamatan Ngariboyo;</p> <p>9. Mantri Pertanian Kecamatan Plaosan;</p> <p>10. Mantri Pertanian Kecamatan Sidorejo;</p> <p>11. Mantri Pertanian Kecamatan Panekan;</p> <p>12. Mantri Pertanian Kecamatan Sukomoro;</p> <p>13. Mantri Pertanian Kecamatan Bendo;</p> <p>14. Mantri Pertanian Kecamatan Maospati;</p> <p>15. Mantri Pertanian Kecamatan Karangrejo;</p> <p>16. Mantri Pertanian Kecamatan Karas;</p> <p>17. Mantri Pertanian Kecamatan Barat;</p> <p>18. Mantri Pertanian Kecamatan Kartoharjo.</p>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002